



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44118/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk
Tahun Pajak : 2012
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3187/KPU.01/2012, tanggal 14 Juni 2012, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006875/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012;

Menurut Terbanding: bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006875/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIB Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012 berupa importasi 344 pce Membrane dll. (9 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: United States, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 158,478.91 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 169,916.49;

Menurut Pemohon : bahwa terjadinya penetapan nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, disebabkan karena adanya kesalahan pengetikan PIB yang tidak disengaja pada item 35. No.9, yaitu tertulis 50 pieces yang seharusnya 27 pieces (sesuai dengan PO, Invoice, Packing list, dan Polis Asuransi);

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

Menurut Majelis : bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: IMP 1146(A) R1 tanggal 31 Oktober 2011 diketahui bahwa PT. XXX sepakat membeli barang kepada PT. ABC yang beralamat di 3 Temasek Avenue, #07-01/05, Centennial Tower, Singapore 039190, berupa 110 Unit Membrane SWC 4+ dan 48 Unit Membrane ESPA 2, negara asal : United Sates; total harga : USD 90,340.00, Payment terms : 100 *payment after received material at site*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: IMP 1206(A) R3 tanggal 26 MArset 2012 diketahui bahwa PT. XXX sepakat membeli barang kepada PT. ABC yang beralamat di 3 Temasek Avenue, #07-01/05, Centennial Tower, Singapore 039190, berupa 27 Unit Membrane CPA 2-8040, 20 Unit Membrane CPA 2-4040, 20 Unit Membrane SWC 5-4040, 50 Unit Membrane CPA 3-8040, dan 7 Unit Membrane ESPA 2-4040, negara asal : United Sates; total harga : USD 51,450.00, Payment terms : 100 *payment after received material at site*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Purchase Order* nomor: IMP 1213(A) tanggal 26 Maret 2012 diketahui bahwa PT. XXX sepakat membeli barang kepada PT. ABC yang beralamat di 3 Temasek Avenue, #07-01/05, Centennial Tower,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Singapore 039190, berupa 14 Unit Membrane ESPA 1-2540 dan 25 Unit Membrane SWC 4, negara asal : United States; total harga : USD 14,960.00, Payment terms : 100 *payment after received material at site.*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice/Packing List* nomor: I1201614 tanggal 30 Maret 2012 diketahui bahwa Pemohon qq PT. XXX membeli barang kepada PT. ABC yang beralamat di 3 Temasek Avenue, #07-01/05, Centennial Tower, Singapore 039190, berupa barang : 156 Pcs Membrane, negara asal: Itali/United States of America; harga barang : USD 81,680.00, Term of delivery : Ex-Works.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Invoice/Packing List* nomor: I1201766 tanggal 03 April 2012 diketahui bahwa Pemohon qq PT. XXX membeli barang kepada PT. ABC yang beralamat di 3 Temasek Avenue, #07-01/05, Centennial Tower, Singapore 039190, berupa barang : 165 Pcs Membrane, negara asal: United States of America; harga barang : USD 75,070.00, Term of delivery : Ex-Works.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Ocean Bill of Lading* nomor: HTAHTA927-JKT2 tanpa tanggal, diketahui diterbitkan oleh Megastar Shipping Pte.,Ltd, dengan Shipper : PT. ABC yang beralamat di 438 Alexandra Road, Alexandra Point #19-01/04, Singapore 119958, Consignee: Pemohon qq PT. XXX yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto Nomor 121, Komplek Cempaka Indah Blok B1 Nomor 5, Jakarta 10640, jumlah barang: 12 Pallets Membrane, Gross Weight: 4,915.00kgs, Measurement : 19.75 M³.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *Marine Cargo Policy* nomor: JKT/MC/00813/12 tanggal 08 April 2012 yang diterbitkan oleh PT. XYZ (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk barang senilai CIF USD 158,478.91 dengan nilai pertanggungan (*amount insured*) adalah USD 156,750.00 yang setara dengan Rp 1.434.262.500, Insured name: Pemohon qq PT. XXX, B/L nomor HTAHTA927-JKT2.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas *2nd Endorsement of Marine Cargo Policy* nomor: JKT/MC/00813/12 dengan nomor registrasi : JKT/MC/R.100/12 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Parolamas (Asuransi Dalam Negeri) yang menyatakan perubahan interest nama barang yang semula Membrane CPA2-8, Quantity : 50 Pcs menjadi Membrane CPA2-8, Wuanityty : 27 Pcs senilai Rp 1.434.262.500,00, Insured name: Pemohon qq PT. XXX.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank Internasional Indonesia dengan Nomor Rekening penerima 801264 atas nama PT. ABC, tercatat melakukan transfer senilai USD 75,070.00 ditambah dengan biaya komisi sebesar USD 46.92 sehingga total nilai transfer ialah 75,116.92 yang pada tanggal 05 Juni 2012.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer Bank Central Asia dengan Nomor Rekening penerima 801264 atas nama PT. ABC, tercatat melakukan transfer senilai USD 81,680.00 ditambah dengan biaya komisi sebesar USD 102.10 sehingga total nilai transfer ialah USD 81,782.10 yang pada tanggal 17 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 4136640666 (USD), atas nama PT. XXX tercatat pada bulan 17 April 2012 Pemohon Banding melakukan transaksi dengan keterangan ND- Transaksi Valas, Cair LA AA 934630 dengan cabang 0413, senilai USD 81,782.10.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank Internasional Indonesia dengan Nomor Rekening 005012980 (USD), atas nama PT. XXX tercatat pada bulan 05 Juni 2012 dengan kode 2040 Pemohon Banding melakukan transaksi dengan keterangan 334194, KL PU VLS, senilai USD 75,116.92.

Invoice = USD 81,680.00 + USD 75,070.00 = USD 156,750.00

Transfer = USD 75,070.00 + USD 81,680.00 = USD 156,750.00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi barang milik PT. XXX berupa 612 PX Membrane dll. (9 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: United States dengan memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nilai Pabean FOB sebesar USD 157,789.50, Freight sebesar USD 689.41, nilai CIF USD 158,478.91.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012, Pemohon Banding telah melakukan importasi 612 PX Membrane dll. (9 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: United States dengan Nilai Pabean diberitahukan FOB sebesar USD 157,789.50, Freight sebesar USD 689.41, nilai CIF USD 158,478.91 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi 612 PX Membrane dll. (9 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: United States dengan Nilai Pabean diberitahukan FOB sebesar USD 157,789.50, Freight sebesar USD 689.41, nilai CIF USD 158,478.91 tidak sama dibanding dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran.

bahwa Pemohon Banding atas dua invoice senilai USD 156,750.00 telah dilunasi dengan TT senilai USD 156,750.00.

bahwa Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012 memberitahukan nilai impornya yaitu USD 158,478.91, sehingga Majelis berpendapat Pemohon Banding telah memberitahukan importasinya lebih dari yang sebenarnya, sehingga tidak ada hak Negara yang diabaikan.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012 atas importasi berupa 10 Piece Pro Speed Belt TM V2.0-S-M dll. (77 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Vietnam dan China dengan nilai pabean diberitahukan FOB sebesar USD 157,789.50, Freight sebesar USD 689.41, nilai CIF USD 158,478.91 melebihi nilai transaksi yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3187/KPU.01/2012, tanggal 14 Juni 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 169,916.49 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa 10 Piece Pro Speed Belt TM V2.0-S-M dll. (77 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Vietnam dan China, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012 dengan nilai pabean FOB sebesar USD 157,789.50, Freight sebesar USD 689.41, nilai CIF USD 158,478.91.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruh* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-3187/KPU.01/2012, tanggal 14 Juni 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-006875/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 17 April 2012, sehingga Nilai Pabean atas importasi 344 pce Membrane dll. (9 Jenis Barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal: United States, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 141566, tanggal 12 April 2012 dengan nilai pabean CIF USD 158,478.91.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)